BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya akan selalu dituntut untuk mencapai kemakmuran yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kadang-kadang dalam mencapai kemakmuran untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut lupa akan kondisi manusia disekitarnya, lupa akan kepentingan agama, bangsa dan negara serta hanya mementingkan kepentingan-kepentingan pribadi belaka. Sehingga melampui peraturan-peraturan yang ada dan berakibat munculnya tindak kejahatan (perbuatan pidana).

Suatu hal yang dianggap wajar bila perbuatan penimbunan sembako dilakukan pada saat stok barang yang bisa mencukupi untuk kepentingan masyarakat. Penimbunan sembako yang dilakukan pada saat masyarakat sangat membutuhkan bahan sembako, sehingga mendapat keuntungan berlipat ganda. Karena harga melonjak naik disebabkan permintaan sembako yang banyak seperti yang terjadi pada saat ini, ditambah lagi bangsa Indonesia dilanda krisis moneter. Pedagang yang menimbun sembako pada saat masyarakat sangat membutuhkan sembako, namun tidak juga dijual/ didistribusikan dimasyarakat. Maka masing-masing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang tersebut dapat dijerat UU No. 11 tahun 1965 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Bahkan bila perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kekacauan (kepanikan) masyarakat, dimana masyarakat dan berbagai lapisannya tidak rasional lagi dalam menyikapi krisis saat ini. Mereka seakan-akan berlomba-lomba memborong sembako karena khawatir sembako habis atau bahkan hilang dipasaran (langka). Dan tidak mustahil mereka yang menimbun sembako itu dapat pula dituntut dengan tindak pidana subversif.

Pada dasarnya penimbunan itu merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan cara menyimpan atau menguasai langsung atau tidak langsung baik untuk sendiri, maupun untuk orang lain atau bersama-sama dengan orang lain terhadap bahan-bahan kebutuhan pokok "sembilan bahan pokok (sembako)" yang menyangkut kebutuhan masyarakat, dengan maksud mencari keuntungan pribadi atau sekelompok orang, secara melanggar hukum. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia (UU No. 11 tahun 1965 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan). Oleh karena itu perbuatan penimbunan merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana yang didalamnya adalah penimbunan barang-barang kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok "sembilan bahan pokok (sembako)", maka pemerintah telah mengatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 1965 dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

Bagaimana bila ditinjau dari sudut hukum Islam bahwa barang apa saja yang dihalalkan Allah untuk memilikinya, maka halal pula untuk menjadi objek penukaran atau perdagangan. Demikian pula halnya segala bentuk barang-barang yang diharamkan untuk memilikinya, maka haram pula memperdagangkannya. Disamping itu terdapat pula ketentuan hukum Islam bahwa barang itu pada dasarnya adalah halal, akan tetapi karena sikap serta perbuatan pelakunya, maka usahanya menjadi haram yaitu menimbun barang dagangan. Sebab penimbunan yang dilakukan itu bertujuan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, terutama pada saat harga barang itu naik. (Drs. Sudirman M, MA. dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory, 1995: 101).

Perbuatan penimbunan merupakan bidang mu'amalah khususnya hukum mu'amalah madaniah yaitu kumpulan hukum-hukum yang mengatur manusia dibbidang kekayaan dan harta benda, yang meliputi hukum jual beli, sewa menyewa, hutang-piutang, gadai dan sejenisnya (Dr. H. Hamzah Yakub, 1995: 85). Hukum Islam bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang utuh, baik dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang ibadah maupun bidang mu´amalah, sebagaimana dalam masalah harta benda karena harta punya nilai yang lebih berharga dan merupakan barang kepercayaan yang diamanatkan kepada pemegangnya dan serahkan penggunaannya untuk kebaikan dan kemasalahatan ummat secara keseluruhan, maka tidak seorangpun diperkenankan untuk merugikan amanat itu menjadi kesengsaraan orang banyak dengan menyelewengkan dan merampas kesempatan, ini dipergunakan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhannya, mengeksploitasikan kelemahan-kelemahan kedudukan mereka dan mengambil harta-harta itu lebih banyak dari apa yang diberikan kepada mereka.

Sekalipun Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam menjual, membeli dan yang menjadi keinginan hatinya, tetapi Islam menentang dengan keras sikap ananiyah (egois) yang mendorong sementara orang dan ketamakan pribadi untuk menumpuk kekayaan atas biaya orang lain dan memperkaya pribadi, kendati dari bahan baku yang menjadi kebutuhan rakyat.

Untuk itu syariat Islam melarang menimbun barang, hal ini telah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Muslim dari Mu´ammar, bahwa Nabi saw, bersabda :

من احتكر فهو خاطئ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Siapa yang melakukan penimbunan, ia di pandang (dianggap) bersalah". (Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 1993 : 353).

Bila diperhatikan macam-macam kegiatan ekonomi yang diharamkan Islam akan diperoleh kesimpulan, bahwa macam-macam kegiatan yang diharamkan itu benar-benar menyimpang dari jalan fitrah yang sehat. Sebab-sebab macam kegiatan ekonomi yang diharamkan itu adakalanya terdiri atas sogokan (riswah) atau penyalahgunaan pengaruh dan kekuasaan terhadap sesama manusia atau merampas harta mereka secara bathil. Hal tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Hal ini dilarang oleh agama, sebagaimana hadits Rosululloh Saw.

لاضرر ولاضرار

Artinya : "Janganlah membuat kemudhorotan (merugikan orang lain) dan janganlah membalas kemu dhorotan" (Prof. Dr. Abd. Wahab Khallaf, 1996: 302).

Kalau dilihat dari beberapa dalil hukum penimbunan tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa kita tidak boleh merugikan orang lain dalam hal memakan harta sebagian yang lain dengan jalan bathil. Perbuatan menimbun termasuk didalamnya adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya merusak dan menghancurkan ummat. Karena dengan sengaja mengu rangi kebebasan orang lain untuk mengkonsumsi kebutuhan pokok. Semua ini akan diancam hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi mereka yang melakukannya. Dalam hal ini yang perlu dijadikan petunjuk dan dijalankan sebagaimana semestinya. Demikian pula Islam melarang perampasan, penganiayaan, penggelapan dan penyelundupan serta semua hal yang menuju kebathilan.

Pentingnya Penulisan ini, mengingat pada saat ini dimana bangsa Indonesia dilanda krisis dalam berbagai bidang yang imbasnya banyak msyarakat yang panik khususnya kapanikan kekhawatiran dalam hal bahan makanan pokok, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pedagang besar bahkan makanan pokok sebagai cadangan/ persiapan dimasa yang akan datang.

Disamping itu dengan penulisan ini, diharapkan masyarakat menyadari bahwa perbuatan penimbunan atau penyetokan yang melampaui batas kewajaran adalah termasuk tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama khususnya ajaran Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di-atas dapat diketahui masalah pokok yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana proses penimbunan yang terjadi dalam masyarakat ?
2. Bagaimana pandangan Islam tentang masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penimbunan ?

3. Barang apa saja yang dilarang untuk ditimbun menurut Islam ?
4. Apakah sembako termasuk barang yang haram untuk ditimbun ?
5. Bagaimana penimbunan menurut hukum positif ?
6. Terhadap barang-barang apa saja yang dilarang untuk ditimbun menurut hukum positif ?
7. Bagaimana perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif tentang penimbunan bahan-bahan kebutuhan pokok ?

C. Pembatasan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang beraneka ragam bentuknya perbuatan pidana kejahatan penimbunan ini, maka perlu dibatasi pada penjelasan yang riil, yaitu :

1. Menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana penimbunan bahan-bahan kebutuhan pokok "sembilan bahan pokok (sembako)".
2. Penjelasan tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana penimbunan bahan-bahan kebutuhan pokok "sembako".
3. Tinjauan terhadap persamaan dan perbedaan diantara tindak pidana penimbunan menurut hukum Islam dan hukum positif khususnya Undang-undang nomor 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1965 serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penimbunan bahan-bahan kebutuhan pokok "sembako" ?
2. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap penimbunan bahan kebutuhan pokok "sembako" ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan terhadap penimbunan bahan-bahan kebutuhan pokok "sembako" menurut hukum Islam dan hukum positif (UU No. 11 th. 1965 dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan) ?

E. Tujuan Penulisan

Berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas maka tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana penimbunan bahan-bahan kebutuhan pokok "sembako".
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara deskriftif tentang penimbunan bahan-bahan kebutuhan pokok "sembilan bahan pokok (sembako)" sebagai tindak pidana hukum Islam dan hukum positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan diantara tindak pidana penimbunan bahan-bahan kebutuhan pokok "sembilan bahan pokok (sembako)" menurut hukum Islam dan hukum positif.

F. Kegunaan Penulisan

Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat, sekurang-kurangnya untuk dua hal, yaitu :

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hepotesis bagi penelitian berikutnya untuk mengetahui dan menetapkan akibat-akibat atau faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja yang ditimbulkan dari seseorang yang berusaha melakukan tindak pidana penimbunan tersebut.
2. Juga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan dan penetapan kehidupan beragam, khususnya yang berkenaan dengan perkara mu'amalah untuk kalangan seseorang yang telah melakukan penimbunan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dihimpun

Data-data yang akan dihimpun dalam penelitian ini secara global terdiri atas :

- Ketentuan-ketentuan umum tentang penimbunan barang kebutuhan pokok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Masalah tinjauan penimbunan barang menurut hukum Islam.
- Masalah tinjauan penimbunan barang pokok khususnya menurut UU No. 11 tahun 1965 tentang pergudangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

2. Sumber data

Dari tiga jenis data yang dihimpun secara global diatas, dapat diketahui bahwa dalam penulisan penelitian ini data yang diperlukan bersumber pada literatur yang membahas masalah yang berkaitan erat dengan masalah tersebut.

Adapun sumber data pokok (primer) sebagai landasan teori antara lain :

a. Abdul Qadir Audah, At-Tasyri'ul Jinaiy Islamiyah Muqoronaan wad 'iiy, Al-Juz Awwal, Maktabatu daaril Arubah, Kairo.
b. Wahbah Al-Juealy, Al-Fiqhul-Islami wa adilatuhu, Al-Juz Ats-Tsalitsu, Darul Fakri.
c. Dr. A. Hamzah, S.H, Hukum Pidana Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 1986.
d. Taqyudin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Penerbit Risalah Gusti, Surabaya, 1996.
e. Dr. H. Chuzaimah T. Yanggo, Drs. HA. Hafiz Anshory AZ,MA, Problematika Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kotemporer, Penerbit Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995.

f. Dr. A. Hamzah, SH. Delik-delik Tersebar Diluar KUHP Dengan Komentar, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

Sedangkan sebagai sumber data sekunder, antara lain bahan-bahan keterangan atau petunjuk yang didapat dari buku-buku, berupa majalah-majalah hukum serta pendapat-pendapat dari para ahli hukum yaitu melalui wawancara.

Begitu pula sebagai bahan analisis digunakan sejumlah kitab Fiqih, tafsir Al-Qur'an dan syarah-syarah hadits serta sejumlah peraturan perundang-perundangan yang berhubungan dengan masalah didalam penulisan ini.

3. **Tehnik penggalian data**

Dari data-data yang bersifat global diatas dapat dipahami bahwa studi ini seluruh data yang diperlukan bersumber dari literatur-literatur yang membahas masalah yang berkaitan erat dengan studi ini. Dengan rincian, tehnik penggalian data yang diperlukan adalah studi kepustakaan, sebagai tehnik utama dalam studi ini.

Disamping itu juga penulis berusaha menggali pendapat para ahli beserta pemikirannya untuk mendukung pembahasan dalam studi ini. Serta keten-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuan dalam Al-Qur'an maupun Hadits mengenai penimbunan barang kebutuhan pokok. Selanjutnya diadakan analisa tentang relevansi penimbunan barang kebutuhan pokok dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

H. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari buku-buku literatur, direncanakan akan dianalisa secara kualitatif, dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pengolahan data dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh kejelasan makna kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, relevansi dan keragamaan satuan atau kelompok data.
2. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, guna menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan diskripsi tentang penimbunan barang kebutuhan pokok.
3. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori dan sebagainya, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu dengan menggunakan beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode antara lain :

a. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan yang ada baik asas eksekusi dan penerapannya dalam masalah penimbunan barang kebutuhan pokok menurut hukum Islam dan UU No. 11 tahun 1965 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

b. Metode komparatif, yaitu meneliti hubungan beberapa data yang diperoleh kemudian membandingkan antara kedua data tersebut, khususnya ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam dan UU No 11 tahun 1965 serta ketentuan-ketentuan yang ada di Indonesia dalam masalah penimbunan barang kebutuhan pokok sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk mengetahui kekuatan hukumnya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memenuhi dalam mempelajari apa yang ada dalam skripsi ini maka sistematikanya dibagi menjadi beberapa bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub judul. Untuk lebih jelasnya hal ini dideskripsikan sebagai berikut :

BAB I : Yaitu Pendahuluan, berisi : a. Latar Belakang Masalah, b. Identifikasi Masalah, c. Pembatasan Masalah, d. Perumusan Masa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lah, e. Tujuan Studi, f. Kegunaan Studi, g. Metodelogi Penelitian, h. Metode analisis data, i. Sistematika Pembahasan.

BAB II : Yaitu Penimbunan bahan-bahan kebutuhan pokok " sembilan bahan pokok (sembako)" menurut hukum Islam, berisi : a. Pengertian Penimbunan, b. Dasar Hukum Penimbunan, c. Kriteria Penimbunan, d. Macam-macam Hukum Penimbunan, e. Sanksi Penimbunan.

BAB III : yaitu Penimbunan bahan-bahan pokok " sembilan bahan pokok (sembako)" menurut hukum positif, berisi : a. Pengertian Penimbunan, b. Dasar Hukum Penimbunan, c. Kriteria Penimbunan, d. Macam-macam hukum penimbunan, e. Sanksi Penimbunan

BAB IV : yaitu Analisa perbandingan berisi perbedaan dan persamaan penimbunan terhadap bahan kebutuhan pokok "Sembilan bahan pokok (sembako)" menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB V : yaitu, Penutup berisi a. kesimpulan, b. saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id